

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah di uraikan peneliti pada bab IV sebelumnya, disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengacu pada Pasal 431 ayat (3) UU Pemilu menyebutkan bahwa Presiden dapat melakukan penundaan Pemilu atas usul KPU, maka menurut Peneliti maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk menunda Pemilu tahun 2024. Namun merujuk Pasal 50 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang mengatur bahwa Pengadilan Negeri bertugas berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, maka dalam hal gugatan Perbuatan Melawan Hukum/ *Onrechmatigdaad* yang diajukan Partai Prima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berhak mengadili mengingat belum ada produk hukum berupa keputusan dari KPU yang dapat dijadikan sengketa ketatanegaraan ke TUN.
2. Pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat dalam menangani gugatan nomor 757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst sudah memenuhi unsur – unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu seharusnya tunduk kepada putusan Bawaslu untuk memberikan kesempatan kepada Partai Prima dalam melakukan perbaikan data. Dalam pertimbangannya hakim berpandangan bahwa SIPOL tidak dapat dijadikan acuan sebab tidak memenuhi prinsip kepastian hukum untuk dijadikan dasar penetapan status dan rekapitulasi

hasil verifikasi administrasi terhadap persyaratan Partai Politik dikarenakan hasilnya terus berubah – ubah. Namun jika dihadapkan pada putusan hakim nomor 757/Pdt.G/2022/PN.JKT PST tersebut tidak berbanding lurus dengan objek yang disengketakan, sehingga menurut peneliti pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan gugatan seluruhnya sudah keliru dan hakim kurang memahami persoalan Pemilu dikarenakan bukan kompetensinya khususnya terkait Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan. Karena dalam pelaksanaan Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan dilakukan jika terjadi keadaan kahar disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan (*force majeure*) dan keadaan memaksa (*overmacht*) seperti terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, atau bencana alam yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan.

3. Upaya hukum lain yang dapat dilakukan partai prima adalah permohonan pembatalan surat keputusan KPU RI Nomor 518 Tahun 2022 tentang penetapan peserta Pemilu 2024 ke PTUN, selain permohonan pembatalan juga partai Prima dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah, karena KPU tidak melaksanakan putusan bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan peneliti, maka disampaikan saran – saran sebagai berikut :

1. Partai Prima

Sebagai sebuah pelaksana demokrasi, partai prima seharusnya bertindak dengan berbagai pertimbangan yang matang untuk mengambil langkah hukum. Dengan apa yang sudah terjadi saat ini tentu memiliki implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat Indonesia, dengan strategi hukum yang matang akan membuat partai prima mendapatkan simpati masyarakat dan ini menjadi hal yang baik bagi kedepannya, terlebih jika partai prima dapat membuktikan adanya ketidakadilan yang dilakukan KPU dalam proses pemilu, jangan hanya karena ingin keadilan yang cepat Partai Prima menerobos regulasi bahkan konstitusi kita. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini Indonesia mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah, dan ini seharusnya dapat menjadi keutungan bagi Partai Prima jika dapat dimanfaatkan dengan baik. Untuk Pemilu pada periode selanjutnya Partai Prima perlu bersiap dan belajar dari apa yang sudah terjadi saat ini, sehingga kedepannya Partai Prima memiliki antisipasi dan senjata jika ada persoalan seperti ini lagi

## 2. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pengadilan sebagai tempat mencari keadilan memang sudah semestinya menerima dan mengadili sebuah perkara, namun dalam hal tersebut perlu diingat bahwa pengadilan memiliki batas yurisdiksi yang diatur undang – undang, hal ini menyangkut dengan kewenangan dan kompetensi absolutnya. Sebagai pembelajaran bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, selanjutnya pengadilan haruslah cermat dalam memperhatikan karakteristik gugatan sehingga kedepannya tidak terjadi lagi putusan yang salah kamar atau tidak

sesuai dengan kompetensinya karena hal ini jelas mencoret marwah hakim dan sistem peradilan di Indonesia.

### 3. KPU

KPU sebagai lembaga pelaksana Pemilu perlu mematangkan sistem pemeriksaan berkas Pemilu, khususnya pada aplikasi SIPOL yang seharusnya pada sebelum di launching sudah dilakukan periode *trial and eror* dan soliasasi terlebih dahulu agar dapat diketahui apakah sistem tersebut telah layak digunakan sebagai penetapan standar verifikasi berkas Pemilu atau tidak sehingga pada saat di gunakan sudah terbukti secara faktual bahwa aplikasi tersebut andal untuk digunakan.

